

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S-380 /PK/2019

Tanggal : 16 September 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BARITO SELATAN
Tentang Retribusi Jasa Umum**

Kode Daerah: 1501

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 3 (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dipungut Retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 6 (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dipungut Retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.	Pasal 6 (1) Dengan nama <u>Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum</u> , dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum <u>yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</u>	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 9 (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut Retribusi atas pelayanan pasar.	Pasal 9 (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut Retribusi atas pelayanan pasar <u>yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</u>	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 12 (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 15 (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan Tera/Tera Ulang.	Pasal 15 (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi <u>atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus.</u>	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 18 (1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut atas pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.	Pasal 18 (1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.	Ketentuan Pasal 18 ayat (1) disempurnakan.
		Pasal 21 Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, dipungut Retribusi bagi setiap orang pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan penyediaan Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 23 Dengan nama retribusi pengolahan limbah cair dipungut retribusi atas	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

A 1

A 1

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.		
			Pasal Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.	Ditambahkan Pasal baru yang mengatur mengenai Nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
			Pasal Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut Retribusi atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.	Ditambahkan Pasal baru yang mengatur mengenai Nama Retribusi Pelayanan Pendidikan.
			Pasal ... Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi atas pemeriksaan alat pemadam kebakaran.	Ditambahkan Pasal baru yang mengatur mengenai Nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
2.	Objek	<p>Pasal 3</p> <p>(2) Objek Retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :</p> <p>a. Pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah; dan</p> <p>b. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.</p> <p>(3) Dikecuali dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.</p>	<p>Pasal 3</p> <p>(2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :</p> <p>a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;</p> <p>b. <u>Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah; dan</u></p> <p>c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.</p> <p>(3) Dikecuali dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.</p>	<p>1. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Dalam hal terdapat swakelola sampah oleh masyarakat, maka pengenaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan hanya untuk penyediaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).</p>
		<p>Pasal 6</p> <p>(2) Objek Retribusi adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 9</p> <p>(2) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Ar

Ar

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>khusus disediakan untuk pedagang.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, Swadaya Masyarakat, dan pihak swasta.</p>		
		<p>Pasal 12</p> <p>(2) Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Pasal 12</p> <p>(2) Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, <u>sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</u>, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.</p>
		<p>Pasal 15</p> <p>(2) Objek Retribusi adalah Tera/Tera Ulang adalah :</p> <p>a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan</p> <p>b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p>Pasal 18</p> <p>(2) Objek Retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi seluler yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi, dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.</p>	<p>Pasal 18</p> <p>(2) Objek Retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p>Pasal 22</p> <p>(1) Objek Retribusi adalah penyediaan Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <p>a. Peta Dasar;</p> <p>b. Peta Teknis;</p> <p>c. Peta Tematik;</p> <p>d. Peta Foto Udara/Citra Satelit; dan</p> <p>e. Peta Digital.</p> <p>(3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penyediaan Peta oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Desa.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p>Pasal 24</p> <p>(1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

4

Ay

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya		
		<p>Pasal 27</p> <p>(1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 28</p> <p>(1) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah; c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta. 		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 30</p> <p>Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.</p>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemetong retribusi.</p>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 7</p> <p>(1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 10</p> <p>(1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati pelayanan Pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 13</p> <p>(1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 16</p> <p>(1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati pelayanan tera/tera ulang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
			<p>Pasal ...</p> <p>(1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengendalian/pengawasan menara telekomunikasi.</p> <p>(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.</p>	Ditambahkan Pasal baru yang mengatur ketentuan Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
			<p>Pasal</p> <p>(1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan cetak peta.</p> <p>(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.</p>	Ditambahkan Pasal baru yang mengatur ketentuan Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Pasal 25 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
			Pasal ... (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaku adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kaku. (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.	Ditambahkan Pasal baru yang mengatur ketentuan Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaku.
			Pasal ... (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis. (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.	Ditambahkan Pasal baru yang mengatur ketentuan Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan.
			Pasal ... (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran. (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.	Ditambahkan Pasal baru yang mengatur ketentuan Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
4.	Golongan Retribusi	Bab II JENIS RETRIBUSI Pasal 2 Jenis Retribusi dalam Peraturan Daerah ini adalah : a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; c. Retribusi Pelayanan Pasar; d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; e. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; f. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; h. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; j. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan k. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.		
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 5 Tingkat penggunaan jasa ukur berdasarkan frekwensi penggunaan, jenis pelayanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan.	Pasal 5 Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau volume sampah.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 8 Tingkat penggunaan jasa ukur berdasarkan frekwensi penggunaan Tempat Parkir serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan Parkir di tepi jalan umum.	Pasal 8 Tingkat penggunaan jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 11 Tingkat penggunaan jasa ukur berdasarkan frekwensi penggunaan Fasilitas Pasar, Jenis Pelayanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan Pasar.	Pasal 11 Tingkat penggunaan jasa penyediaan pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 14 Tingkat penggunaan jasa ukur berdasarkan frekwensi pengujian, Jenis Pelayanan, Jenis Kendaraan wajib uji, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan Parkir di tepi jalan umum.	Pasal 14 Tingkat penggunaan jasa penyediaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan frekuensi pengujian.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 17 Tingkat penggunaan jasa ukur berdasarkan frekwensi penggunaan alat-alat tera/tera ulang, jenis pelayanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelayanan tera/tera ulang.	Pasal 17 Tingkat penggunaan jasa tera/tera ulang diukur berdasarkan frekuensi tera/tera ulang.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 20 (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang menara telekomunikasi. (2) Setiap menara telekomunikasi dilaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	Pasal 20 (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun. (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	1. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Frekuensi pengawasan untuk 1 menara cukup ditetapkan 2 kali per tahun mengingat tugas dan tanggungjawab Pemda terkait keberadaan menara hanya mencakup fungsi pengawasan dan fungsi sosial.

Ar

Am

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Pasal 22 (4) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta diukur berdasarkan jenis, jumlah, skala dan ukuran Peta yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul oleh Pemerintah Daerah untuk menyediakan Peta.	Pasal 22 (4) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta diukur berdasarkan jenis dan/atau ukuran peta.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 26 (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pengolahan limbah cair didasarkan pada: a. volume limbah cair; dan b. kategori wajib retribusi.	(1) Tingkat penggunaan jasa pengolahan limbah cair diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau volume limbah.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 27 (3) Tingkat penggunaan jasa Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaku diukur berdasarkan jumlah dan volume.	Pasal 27 (3) Tingkat penggunaan jasa Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaku diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau volume limbah.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
			Pasal ... Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pendidikan diukur berdasarkan jenis fasilitas pendidikan/pelatihan teknis.	Ditambahkan Pasal baru yang mengatur ketentuan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelatihan Pendidikan.
		Pasal 31 Tingkat penggunaan jasa pemeriksaan/ pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamat jiwa dihitung berdasarkan jenis, volume dan jumlah alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamat jiwa yang diperiksa dan/atau diuji.	Pasal 31 Tingkat penggunaan jasa pemeriksaan/ pengujian alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan frekuensi pemeriksaan.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi		Pasal ... Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah untuk menutup ... (seluruh/sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan.	1. Ditambahkan Pasal baru yang mengatur ketentuan Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. 2. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.

Ar

Ar

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p>Pasal ... Prinsip dan sasaran penetapan besaran traif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan efektivitas pengendalian atas pelayanan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditambahkan Pasal baru yang mengatur ketentuan Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. 2. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.
			<p>Pasal ... Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar adalah untuk menutup ... (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan keadilan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditambahkan Pasal baru yang mengatur ketentuan Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar. 2. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.
			<p>Pasal ... Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditambahkan Pasal baru yang mengatur ketentuan Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. 2. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.
			<p>Pasal ... Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditambahkan Pasal baru yang mengatur ketentuan

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			Tera/Tera Ulang adlaah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa.	<p>Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.</p> <p>2. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.</p>
		<p>Pasal 19</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.</p> <p>(2) Biaya Pengendalian Menara Telekomunikasi dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.</p> <p>(3) Jumlah kunjungan ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>(4) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut :</p> $RPMT = \frac{KJM + KJT \times \text{Biaya rata-rata pengawasan dan pengendalian}}{2}$ <p>RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi KJM = Komponen/Indeks Variabel Jenis Menara KJT = Komponen/Indeks Variabel Jarak Tempuh</p>	<p>Pasal 19</p> <p>Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan untuk menutup ... (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa pengawasan dengan mempertimbangkan efektivitas pengendalian menara telekomunikasi.</p>	<p>1. Ditambahkan Pasal baru yang mengatur ketentuan Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.</p> <p>2. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.</p>
			<p>Pasal ...</p> <p>Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah untuk mengganti biaya pencetakan dan pengadministrasian.</p>	<p>1. Ditambahkan Pasal baru yang mengatur ketentuan Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.</p> <p>2. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.</p>

Ar

Ay

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 26</p> <p>(2) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pengolahan limbah cair, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pengolahan limbah cair.</p>	<p>Pasal 26</p> <p>(1) Prinsip dalam penetapan tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.
		<p>Pasal 27</p> <p>(4) Prinsip dan dasar dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus didasarkan pada biaya Penyedotan Kakus dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p>	<p>Pasal 27</p> <p>(4) Prinsip dan dasar dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus adalah untuk menutup ... (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.
		<p>Pasal 29</p> <p>Prinsip dan dasar penetapan tarif retribusi adalah didasarkan pada biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p>	<p>Pasal 29</p> <p>Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah untuk menutup ... (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.
		<p>Pasal 32</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran/ alat penanggulangan kebakaran/ alat penyelamat jiwa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.</p> <p>(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif harga hanya untuk menutup sebagian biaya.</p>	<p>Pasal 32</p> <p>Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.

Am

Ay

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 33</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Struktur dan besarnya tarif Retribusi biaya tetap maupun biaya tidak tetap, biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.</p>	Ketentuan Pasal 33 dihapus.	Ketentuan mengenai Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaran Tarif dibedakan untuk masing-masing jenis Retribusi.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 34</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, dan dapat digunakan/dinikmati sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(5) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(6) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(7) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(8) Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(9) Tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																											
		Daerah ini. (10) Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (11) Tarif Pelayanan Pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (12) Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.																																																																																																													
		Lampiran I Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan <table border="1" data-bbox="472 624 1144 1343"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF</th> <th>TARIF PERUBAHAN</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PERSAMPAHAN PADA KANTOR/BANK/SEKOLAH/RUMAH SAKIT</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Kantor Pemerintah</td> <td>15.000,-/bln</td> <td>50.000,-/bln</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kantor Swasta</td> <td>20.000,-/bln</td> <td>25.000,-/bln</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Bank Pemerintah Dst...</td> <td>20.000,-/bln</td> <td>25.000,-/bln</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PERSAMPAHAN PADA PABRIK/INDUSTRI/BENGKEL/PERTUKANGAN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>16.</td> <td>Pabrik/Industri Besar</td> <td>15.000,-/bln</td> <td>50.000,-/bln</td> </tr> <tr> <td>17.</td> <td>Pabrik/Industri Sedang</td> <td>12.500,-/bln</td> <td>35.000,-/bln</td> </tr> <tr> <td>18.</td> <td>Pabrik/Industri Kecil Dst...</td> <td>10.000,-/bln</td> <td>25.000,-/bln</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PERSAMPAHAN PADA HOTEL/WISMA/PENGINAPAN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24.</td> <td>Hotel/Wisma/Penginapan sd 15 Kamar</td> <td>50.000,-/bln</td> <td>50.000,-/bln</td> </tr> <tr> <td>25.</td> <td>Hotel/Wisma/Penginapan sd 15 Kamar lebih</td> <td>75.000,-/bln</td> <td>75.000,-/bln</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PERSAMPAHAN PADA RESTORAN/RUMAH MAKAN/WARUNG</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF	TARIF PERUBAHAN	1	2	3	4		PERSAMPAHAN PADA KANTOR/BANK/SEKOLAH/RUMAH SAKIT			1.	Kantor Pemerintah	15.000,-/bln	50.000,-/bln	2.	Kantor Swasta	20.000,-/bln	25.000,-/bln	3.	Bank Pemerintah Dst...	20.000,-/bln	25.000,-/bln		PERSAMPAHAN PADA PABRIK/INDUSTRI/BENGKEL/PERTUKANGAN			16.	Pabrik/Industri Besar	15.000,-/bln	50.000,-/bln	17.	Pabrik/Industri Sedang	12.500,-/bln	35.000,-/bln	18.	Pabrik/Industri Kecil Dst...	10.000,-/bln	25.000,-/bln		PERSAMPAHAN PADA HOTEL/WISMA/PENGINAPAN			24.	Hotel/Wisma/Penginapan sd 15 Kamar	50.000,-/bln	50.000,-/bln	25.	Hotel/Wisma/Penginapan sd 15 Kamar lebih	75.000,-/bln	75.000,-/bln		PERSAMPAHAN PADA RESTORAN/RUMAH MAKAN/WARUNG			Lampiran I Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan <table border="1" data-bbox="1184 624 1856 1343"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PERSAMPAHAN PADA KANTOR/BANK/SEKOLAH/RUMAH SAKIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Kantor Pemerintah</td> <td>50.000,-/bln</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kantor Swasta</td> <td>25.000,-/bln</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Bank Pemerintah Dst...</td> <td>25.000,-/bln</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PERSAMPAHAN PADA PABRIK/INDUSTRI/BENGKEL/PERTUKANGAN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>16.</td> <td>Pabrik/Industri Besar</td> <td>50.000,-/bln</td> </tr> <tr> <td>17.</td> <td>Pabrik/Industri Sedang</td> <td>35.000,-/bln</td> </tr> <tr> <td>18.</td> <td>Pabrik/Industri Kecil Dst...</td> <td>25.000,-/bln</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PERSAMPAHAN PADA HOTEL/WISMA/PENGINAPAN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>24.</td> <td>Hotel/Wisma/Penginapan sd 15 Kamar</td> <td>50.000,-/bln</td> </tr> <tr> <td>25.</td> <td>Hotel/Wisma/Penginapan sd 15 Kamar lebih</td> <td>75.000,-/bln</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PERSAMPAHAN PADA RESTORAN/RUMAH MAKAN/WARUNG</td> <td></td> </tr> <tr> <td>26.</td> <td>Restoran/Rumah Makan 1 – 5 Meja</td> <td>10.000,-/bln</td> </tr> <tr> <td>27.</td> <td>Restoran/Rumah Makan 6 – 10 Dst...</td> <td>20.000,-/bln</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dst...</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF	1	2	4		PERSAMPAHAN PADA KANTOR/BANK/SEKOLAH/RUMAH SAKIT		1.	Kantor Pemerintah	50.000,-/bln	2.	Kantor Swasta	25.000,-/bln	3.	Bank Pemerintah Dst...	25.000,-/bln		PERSAMPAHAN PADA PABRIK/INDUSTRI/BENGKEL/PERTUKANGAN		16.	Pabrik/Industri Besar	50.000,-/bln	17.	Pabrik/Industri Sedang	35.000,-/bln	18.	Pabrik/Industri Kecil Dst...	25.000,-/bln		PERSAMPAHAN PADA HOTEL/WISMA/PENGINAPAN		24.	Hotel/Wisma/Penginapan sd 15 Kamar	50.000,-/bln	25.	Hotel/Wisma/Penginapan sd 15 Kamar lebih	75.000,-/bln		PERSAMPAHAN PADA RESTORAN/RUMAH MAKAN/WARUNG		26.	Restoran/Rumah Makan 1 – 5 Meja	10.000,-/bln	27.	Restoran/Rumah Makan 6 – 10 Dst...	20.000,-/bln		Dst...		Dalam Raperda cukup mencantumkan tarif baru.
NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF	TARIF PERUBAHAN																																																																																																												
1	2	3	4																																																																																																												
	PERSAMPAHAN PADA KANTOR/BANK/SEKOLAH/RUMAH SAKIT																																																																																																														
1.	Kantor Pemerintah	15.000,-/bln	50.000,-/bln																																																																																																												
2.	Kantor Swasta	20.000,-/bln	25.000,-/bln																																																																																																												
3.	Bank Pemerintah Dst...	20.000,-/bln	25.000,-/bln																																																																																																												
	PERSAMPAHAN PADA PABRIK/INDUSTRI/BENGKEL/PERTUKANGAN																																																																																																														
16.	Pabrik/Industri Besar	15.000,-/bln	50.000,-/bln																																																																																																												
17.	Pabrik/Industri Sedang	12.500,-/bln	35.000,-/bln																																																																																																												
18.	Pabrik/Industri Kecil Dst...	10.000,-/bln	25.000,-/bln																																																																																																												
	PERSAMPAHAN PADA HOTEL/WISMA/PENGINAPAN																																																																																																														
24.	Hotel/Wisma/Penginapan sd 15 Kamar	50.000,-/bln	50.000,-/bln																																																																																																												
25.	Hotel/Wisma/Penginapan sd 15 Kamar lebih	75.000,-/bln	75.000,-/bln																																																																																																												
	PERSAMPAHAN PADA RESTORAN/RUMAH MAKAN/WARUNG																																																																																																														
NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF																																																																																																													
1	2	4																																																																																																													
	PERSAMPAHAN PADA KANTOR/BANK/SEKOLAH/RUMAH SAKIT																																																																																																														
1.	Kantor Pemerintah	50.000,-/bln																																																																																																													
2.	Kantor Swasta	25.000,-/bln																																																																																																													
3.	Bank Pemerintah Dst...	25.000,-/bln																																																																																																													
	PERSAMPAHAN PADA PABRIK/INDUSTRI/BENGKEL/PERTUKANGAN																																																																																																														
16.	Pabrik/Industri Besar	50.000,-/bln																																																																																																													
17.	Pabrik/Industri Sedang	35.000,-/bln																																																																																																													
18.	Pabrik/Industri Kecil Dst...	25.000,-/bln																																																																																																													
	PERSAMPAHAN PADA HOTEL/WISMA/PENGINAPAN																																																																																																														
24.	Hotel/Wisma/Penginapan sd 15 Kamar	50.000,-/bln																																																																																																													
25.	Hotel/Wisma/Penginapan sd 15 Kamar lebih	75.000,-/bln																																																																																																													
	PERSAMPAHAN PADA RESTORAN/RUMAH MAKAN/WARUNG																																																																																																														
26.	Restoran/Rumah Makan 1 – 5 Meja	10.000,-/bln																																																																																																													
27.	Restoran/Rumah Makan 6 – 10 Dst...	20.000,-/bln																																																																																																													
	Dst...																																																																																																														

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi	Keterangan																																										
		26. Restoran/Rumah Makan 1 – 5 Meja 27. Restoran/Rumah Makan 6 – 10 Dst... Dst....	40.000,-/bln 20.000,-/bln	10.000,-/bln 20.000,-/bln																																											
		<p>Lampiran II Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</p> <p>I. Parkir di Tepi Jalan Umum yang Disediakan Pemerintah Daerah</p> <table border="1" data-bbox="481 502 1153 694"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Mobil Sedan, Jeep, Pick Up/Mini Bus</td> <td>Rp. 4.000,- / 1 x Parkir</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Mobil Bus/Truck</td> <td>Rp. 5.000,- / 1 x Parkir</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Truck Gandengan/Tempelan/Kontainer</td> <td>Rp. 10.000,- / 1 x Parkir</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Sepeda Motor</td> <td>Rp. 2.000,- / 1 x Parkir</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Kendaraan Tidak Bermotor</td> <td>Rp. 1.000,- / 1 x Parkir</td> </tr> </tbody> </table> <p>II. Parkir di Tepi Jalan Umum pada Kawasan yang Ditetapkan Sebagai Lokasi Parkir Insidentil yang Disediakan Pemerintah Daerah</p> <table border="1" data-bbox="481 774 1153 965"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Mobil Sedan, Jeep, Pick Up/Mini Bus</td> <td>Rp. 5.000,- / 1 x Parkir</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Mobil Bus/Truck</td> <td>Rp. 10.000,- / 1 x Parkir</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Truck Gandengan/Tempelan/Kontainer</td> <td>Rp. 15.000,- / 1 x Parkir</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Sepeda Motor</td> <td>Rp. 3.000,- / 1 x Parkir</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Kendaraan Tidak Bermotor.</td> <td>Rp. 2.000,- / 1 x Parkir</td> </tr> </tbody> </table>		NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF	1	2	3	1.	Mobil Sedan, Jeep, Pick Up/Mini Bus	Rp. 4.000,- / 1 x Parkir	2.	Mobil Bus/Truck	Rp. 5.000,- / 1 x Parkir	3.	Truck Gandengan/Tempelan/Kontainer	Rp. 10.000,- / 1 x Parkir	4.	Sepeda Motor	Rp. 2.000,- / 1 x Parkir	5.	Kendaraan Tidak Bermotor	Rp. 1.000,- / 1 x Parkir	NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF	1	2	3	1.	Mobil Sedan, Jeep, Pick Up/Mini Bus	Rp. 5.000,- / 1 x Parkir	2.	Mobil Bus/Truck	Rp. 10.000,- / 1 x Parkir	3.	Truck Gandengan/Tempelan/Kontainer	Rp. 15.000,- / 1 x Parkir	4.	Sepeda Motor	Rp. 3.000,- / 1 x Parkir	5.	Kendaraan Tidak Bermotor.	Rp. 2.000,- / 1 x Parkir		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF																																													
1	2	3																																													
1.	Mobil Sedan, Jeep, Pick Up/Mini Bus	Rp. 4.000,- / 1 x Parkir																																													
2.	Mobil Bus/Truck	Rp. 5.000,- / 1 x Parkir																																													
3.	Truck Gandengan/Tempelan/Kontainer	Rp. 10.000,- / 1 x Parkir																																													
4.	Sepeda Motor	Rp. 2.000,- / 1 x Parkir																																													
5.	Kendaraan Tidak Bermotor	Rp. 1.000,- / 1 x Parkir																																													
NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF																																													
1	2	3																																													
1.	Mobil Sedan, Jeep, Pick Up/Mini Bus	Rp. 5.000,- / 1 x Parkir																																													
2.	Mobil Bus/Truck	Rp. 10.000,- / 1 x Parkir																																													
3.	Truck Gandengan/Tempelan/Kontainer	Rp. 15.000,- / 1 x Parkir																																													
4.	Sepeda Motor	Rp. 3.000,- / 1 x Parkir																																													
5.	Kendaraan Tidak Bermotor.	Rp. 2.000,- / 1 x Parkir																																													
		<p>Lampiran III Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar</p> <table border="1" data-bbox="470 1029 1153 1351"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>LOKASI DAN JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>LINGKUNGAN PLAZA BERINGIN BUNTOK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Ruko</td> <td>Rp. 4.000.00/Hari</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Toko</td> <td>Rp. 3.000.00/Hari</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Kios</td> <td>Rp. 3.000.00/Hari</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Dst...</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>PASAR KECAMATAN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Toko</td> <td>Rp. 2.000.00/Hari</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Kios</td> <td>Rp. 2.000.00/Hari</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>Los</td> <td>Rp. 1.500.00/Hari</td> </tr> </tbody> </table>		NO.	LOKASI DAN JENIS PELAYANAN	TARIF	1	2	3		LINGKUNGAN PLAZA BERINGIN BUNTOK		1.	Ruko	Rp. 4.000.00/Hari	2.	Toko	Rp. 3.000.00/Hari	3.	Kios	Rp. 3.000.00/Hari	4.	Dst...			PASAR KECAMATAN		9.	Toko	Rp. 2.000.00/Hari	10.	Kios	Rp. 2.000.00/Hari	11.	Los	Rp. 1.500.00/Hari		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.									
NO.	LOKASI DAN JENIS PELAYANAN	TARIF																																													
1	2	3																																													
	LINGKUNGAN PLAZA BERINGIN BUNTOK																																														
1.	Ruko	Rp. 4.000.00/Hari																																													
2.	Toko	Rp. 3.000.00/Hari																																													
3.	Kios	Rp. 3.000.00/Hari																																													
4.	Dst...																																														
	PASAR KECAMATAN																																														
9.	Toko	Rp. 2.000.00/Hari																																													
10.	Kios	Rp. 2.000.00/Hari																																													
11.	Los	Rp. 1.500.00/Hari																																													

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi	Keterangan
		Dst.. PASAR DESA	Rp. Rp. Rp.		
		16. Kios	Rp. 1.500.00/Hari		
		17. Los	Rp. 1.500.00/Hari		
		18. Warung Makan/Minum	Rp. 1.500.00/Hari		
		Dst...			
		<p>Lampiran IV Struktur dan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor</p> <p>1. JASA KETATAUSAHAAN:</p> <p>a. Cat Tanda Uji, Ketok Rp.15.000,00</p> <p>b. Tanda Plat Samping Rp.20.000,00</p> <p>c. Biaya Buku Uji Penggantian Rp.20.000,00</p> <p>d. Biaya Buku Uji Karena Hilang Rp.250.000,00</p> <p>2. UJI PERTAMA:</p> <p>a. Mobil Penumpang Rp.35.000,00</p> <p>b. Mobil Bus dengan JBB s/d 2 Ton Rp.40.000,00</p> <p>Dst...</p> <p>3. PENGUJIAN BERKALA:</p> <p>a. Mobil Penumpang Rp.35.000,00</p> <p>b. Mobil Bus dengan JBB s/d 2 Ton Rp.35.000,00</p> <p>Dst...</p> <p>4. NUMPANG UJI MASUK:</p> <p>a. Mobil Penumpang Rp.35.000,00</p> <p>b. Mobil Bus dengan JBB s/d 2 Ton Rp.35.000,00</p> <p>Dst...</p> <p>5. MUTASI KE LUAR DOMISILI:</p> <p>a. Mobil barang, Bus, Hand Tractor Rp.95.000,00</p> <p>b. Kereta Gandeng/Tempolan, Mobil Penumpang Rp.75.000,00</p> <p>c. Biaya Administrasi Rp.55.000,00</p> <p>6. MUTASI MASUK:</p> <p>a. Mobil barang, Bus, Hand Tractor Rp.35.000,00</p> <p>b. Kereta Gandeng/Tempolan, Mobil Penumpang Rp.25.500,00</p> <p>c. Buku Uji Rp.20.000,00</p> <p>d. Tanda Uji Per Pasang Rp.15.000,00</p> <p>e. Jasa pemeriksaan Rp.20.000,00</p> <p>f. Biaya Administrasi Rp.20.000,00</p> <p>g. Jasa Pengobatan Rp.10.000,00</p> <p>7. PENILAIAN TEKNIS:</p> <p>a. Mobil barang, Bus, Hand Tractor Rp.50.000,00</p> <p>b. Kereta Gandeng/Tempelan, Mobil Penumpang Rp.35.000,00</p>		<p>Lampiran IV Struktur dan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor</p> <p>1. JASA KETATAUSAHAAN:</p> <p>a. Cat Tanda Uji, Ketok Rp.15.000,00</p> <p>b. Tanda Plat Samping Rp.20.000,00</p> <p>c. Biaya Buku Uji Penggantian Rp.20.000,00</p> <p>d. Biaya Buku Uji Karena Hilang Rp.250.000,00</p> <p>2. UJI PERTAMA:</p> <p>a. Mobil Penumpang Rp.35.000,00</p> <p>b. Mobil Bus dengan JBB s/d 2 Ton Rp.40.000,00</p> <p>Dst...</p> <p>3. PENGUJIAN BERKALA:</p> <p>a. Mobil Penumpang Rp.35.000,00</p> <p>b. Mobil Bus dengan JBB s/d 2 Ton Rp.35.000,00</p> <p>Dst...</p> <p>4. PENILAIAN TEKNIS:</p> <p>a. Mobil barang, Bus, Hand Tractor Rp.50.000,00</p> <p>b. Kereta Gandeng/Tempelan, Mobil Penumpang Rp.35.000,00</p> <p>c. Sepeda Motor Rp.20.000,00</p> <p>d. Biaya Administrasi Rp.30.000,00</p> <p>5. PEMERIKSAAN EMISI GAS BUANG DAN KETEBALAN ASAP KENDARAAN BERMOTOR PRIBADI:</p> <p>a. Pemeriksaan Emisi Gas Buang Rp.7.500,00</p> <p>b. Pemeriksaan Asap Tebal Rp.8.000,00</p>	<p>1. Sesuai dengan Permenhub 133 Tahun 2015, pengujian berkala kendaraan bermotor dapat dilakukan pada Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor di daerah lain, dalam hal:</p> <p>a. Masa uji akan segera berakhir sedangkan kendaraan sedang berada di luar daerah.</p> <p>b. Kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta terkena kewajiban uji.</p> <p>c. Peralatan uji dari daerah asal sedang tidak berfungsi sebagaimana mestinya.</p> <p>2. Untuk melakukan pengujian berkala ke daerah lain, pemilik kendaraan yang terdaftar di Kab. Barito Selatan wajib mendapat rekomendasi dari Unit Pelaksana Daerah asal dan memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Unit Pelaksana Daerah yang dituju.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		c. Sepeda Motor Rp.20.000,00 d. Biaya Administrasi Rp.30.000,00 8. RUBAH STATUS KENDARAAN BERMOTOR: a. Mobil Barang, Bus, Hand Tractor 1. Dari Status Umum menjadi tidak Umum Rp.75.000,00 2. Dari Status Tidak Umum menjadi Umum Rp.75.000,00 b. Kereta Gandeng/Tempelan, Mobil Penumpang 1. Dari Status Umum menjadi tidak Umum Rp.55.000,00 2. Dari Status Tidak Umum menjadi Umum Rp.55.000,00 c. Biaya Administrasi Rp.25.000,00 d. Jasa Pengecatan Rp.40.000,00 9. PEMERIKSAAN EMISI GAS BUANG DAN KETEBALAN ASAP KENDARAAN BERMOTOR PRIBADI: a. Pemeriksaan Emisi Gas Buang Rp.7.500,00 b. Pemeriksaan Asap Tebal Rp.8.000,00		3. Unit Pelaksana yang dituju wajib menyampaikan hasil pengujiannya kepada Unit Pelaksana Daerah asal. 4. Mengingat pelayanan pengujian kendaraan bermotor bersifat <i>mandatory</i> bagi Unit Daerah asal, maka biaya administrasi atas penerbitan rekomendasi numpang uji cukup dibebankan pada kegiatan pelayanan pengujian. 5. Adapun tarif retribusi untuk kendaraan bermotor dari daerah lain yang numpang uji di Kab. Barito Selatan cukup dikenakan tarif sebagaimana yang berlaku di Kab. Barito Selatan. 6. Perubahan status kendaraan bermotor tidak termasuk objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Sesuai dengan Permenhub No. 133 Tahun 2015, kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor terdiri atas: a. Pemeriksaan persyaratan teknis; b. Pengujian laik jalan; dan c. Pemberian tanda lulus uji.
		Lampiran V Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Lampiran V Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	1. Biaya penelitian untuk memberikan izin tipe dan

Ar

Am

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi					Keterangan		
		No.	Jenis Penerimaan	Satuan	Tera		Dst ...	No.	Jenis Penerimaan	Satuan	Tera		Dst ...	
					Pengujian/ Pengesahan/ Pembuatan (Rp)	Penjustiran (Rp)					Pengujian/ Pengesahan/ Pembuatan (Rp)			Penjustiran (Rp)
1	2	3	4	5		1	2	3	4	5				
1.	A. Biaya Tera dan Tera Ulang UKURAN PANJANG : a. Sampai dengan 2M 1) Meter dengan Pegangan 2) Meter Meja dari bahan logam 3) Meter Saku Baja Dst... b. Lebih dari 2M sampai 10M 1) Tongkat Duga 2) Meter Saku Baja Dst... c. Lebih dari 10M biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10M atau bagiannya, atas : 1) Ban Ukur, Bepth Tape 2) Komparator 3) Ukuran Panjang dengan nilai Hitungan (Counter meter)	Buah Buah Buah	3.000,- 5.000,- 2.000,-	2.000,- 3.000,- 1.500,-		1.	A. Biaya Tera dan Tera Ulang UKURAN PANJANG : a. Sampai dengan 2M 1) Meter dengan Pegangan 2) Meter Meja dari bahan logam 3) Meter Saku Baja Dst... b. Lebih dari 2M sampai 10M 1) Tongkat Duga 2) Meter Saku Baja Dst... c. Lebih dari 10M biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10M atau bagiannya, atas : 1) Ban Ukur, Bepth Tape 2) Komparator 3) Ukuran Panjang dengan nilai Hitungan (Counter meter)	Buah Buah Buah	3.000,- 5.000,- 2.000,-	2.000,- 3.000,- 1.500,-		<p>izin tanda pabrik bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.</p> <p>2. Penerbitan izin tipe serta Surat Keterangan Hasil Pengujian dan SNI sebagai persyaratan penerbitan izin tipe merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (Direktorat Metrologi, Kementerian Perdagangan) sesuai dengan Permendag No. 74/M-DAG/PER/12/2012 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya.</p> <p>3. Penerbitan izin tanda pabrik serta Surat Keterangan Hasil Pengujian dan SNI sebagai persyaratan penerbitan izin tanda pabrik merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (Direktorat Metrologi, Kementerian Perdagangan) sesuai dengan Permendag No. 53/M-DAG/PER/7/2016 tentang Izin Pembuatan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Produksi Dalam Negeri.</p>		
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE) a. Mekanik b. Elektronik Dst...	Buah Buah	50.000,- 100.000,-	12.500,- 25.000,-		2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE) a. Mekanik b. Elektronik Dst...	Buah Buah	50.000,- 100.000,-	12.500,- 25.000,-				
37.	A. Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 36, atau benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, di takar, ditimbang, setiap jam	Buah	12.000,-			37.	A. Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 36, atau benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, di takar, ditimbang, setiap jam dan bagian dari jam	Buah	12.000,-					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi					Keterangan																																				
		<p>dan bagian dari jam dihitung satu jam.</p> <p>B. Biaya penelitian dalam rangka ijin type dan ijin type tenda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenis tertentu pada poin A</p> <p>C. Biaya tambahan UTTP yang memiliki konstruksi</p>	Jam	7.500,-	Minimal Rp.15.000,-	Maksimal Rp. 1.000.000,-	<p>dihitung satu jam.</p> <p>B. Biaya tambahan UTTP yang memiliki konstruksi</p>			Maksimal Rp. 1.000.000,-																																						
		<p>1. A. Timbangan 'milisimal, sentisimal, decimal bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih dari 25 kg</p> <p>B. Timbangan cepat semua kapasitas</p> <p>Dst...</p>	Buah	100% dari tarif yang tercantum pada poin A			<p>1. A. Timbangan 'milisimal, sentisimal, decimal bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih dari 25 kg</p> <p>B. Timbangan cepat semua kapasitas</p> <p>Dst...</p>	Buah	100% dari tarif yang tercantum pada poin A																																							
		<p>B. Timbangan cepat semua kapasitas</p> <p>Dst...</p>	Buah	150% dari tarif yang tercantum pada poin A			<p>2. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu disamping pengujian yang bias dilakukan terhadap UTTP tersebut</p> <p>Dst...</p>	Buah	100% dari tarif yang tercantum pada poin A																																							
		<p>2. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu disamping pengujian yang bias dilakukan terhadap UTTP tersebut</p> <p>Dst...</p>	Buah	100% dari tarif yang tercantum pada poin A																																												
		<p>Lampiran VI</p> <p>Struktur dan Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi</p>					<p>Lampiran VI</p> <p>Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi</p>					<p>Lampiran VI disempurnakan. Angka perhitungan disesuaikan dengan kondisi dan SBU di Kab. Barito Selatan.</p>																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Menara</th> <th>Koefisien Jarak Tempuh</th> <th>Koefisien Jenis Menara</th> <th>Biaya rata-rata Pengawasan dan Pengendalian</th> <th>Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi</th> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5 (2x4 atau 3x4)</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dalam Kota:</td> <td>0,9</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Menara Pole</td> <td></td> <td>0,9</td> <td>3.275.000</td> <td>2.947.500</td> </tr> <tr> <td>Menara 3 Kaki</td> <td></td> <td>1,0</td> <td>3.275.000</td> <td>3.111.250</td> </tr> <tr> <td>Menara 4 Kaki</td> <td></td> <td>1,1</td> <td>3.275.000</td> <td>3.275.000</td> </tr> <tr> <td>Luar Kota:</td> <td>1,1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Menara	Koefisien Jarak Tempuh	Koefisien Jenis Menara	Biaya rata-rata Pengawasan dan Pengendalian	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	4	2	3	4		5 (2x4 atau 3x4)	Dalam Kota:	0,9				Menara Pole		0,9	3.275.000	2.947.500	Menara 3 Kaki		1,0	3.275.000	3.111.250	Menara 4 Kaki		1,1	3.275.000	3.275.000	Luar Kota:	1,1									<p>1. Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai.</p> <p>2. Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara Telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.</p> <p>3. Jumlah kunjungan ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>4. Satuan Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai</p>				
Jenis Menara	Koefisien Jarak Tempuh	Koefisien Jenis Menara	Biaya rata-rata Pengawasan dan Pengendalian	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi																																												
4	2	3	4	5 (2x4 atau 3x4)																																												
Dalam Kota:	0,9																																															
Menara Pole		0,9	3.275.000	2.947.500																																												
Menara 3 Kaki		1,0	3.275.000	3.111.250																																												
Menara 4 Kaki		1,1	3.275.000	3.275.000																																												
Luar Kota:	1,1																																															
		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Dalam Kota:</td> <td>0,9</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Dalam Kota:	0,9																																												
Dalam Kota:	0,9																																															
		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Menara Pole</td> <td></td> <td>0,9</td> <td>3.275.000</td> <td>2.947.500</td> </tr> </tbody> </table>	Menara Pole		0,9	3.275.000	2.947.500																																									
Menara Pole		0,9	3.275.000	2.947.500																																												
		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Menara 3 Kaki</td> <td></td> <td>1,0</td> <td>3.275.000</td> <td>3.111.250</td> </tr> </tbody> </table>	Menara 3 Kaki		1,0	3.275.000	3.111.250																																									
Menara 3 Kaki		1,0	3.275.000	3.111.250																																												
		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Menara 4 Kaki</td> <td></td> <td>1,1</td> <td>3.275.000</td> <td>3.275.000</td> </tr> </tbody> </table>	Menara 4 Kaki		1,1	3.275.000	3.275.000																																									
Menara 4 Kaki		1,1	3.275.000	3.275.000																																												
		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Luar Kota:</td> <td>1,1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Luar Kota:	1,1																																												
Luar Kota:	1,1																																															

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan																																				
		Menara Pole	0,9	3.275.000	3.275.000																																						
		Menara 3 Kaki	1,0	3.275.000	3.438.750																																						
		Menara 4 Kaki	1,1	3.275.000	3.602.500																																						
						<p>disesuaikan dengan standar biaya yang ditetapkan Bupati.</p> <p>5. Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan variabel jarak tempuh dan jenis menara .</p> <p>6. Formula perhitungan retribusi adalah sebagai berikut: $RPMT = \text{Hasil perkalian indeks variabel} \times \text{Tarif Retribusi}$</p> <p>7. Tarif ditetapkan sebesar Rp.....,- per menara per tahun.</p> <p>8. Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam nilai indeks sebagai berikut:</p> <p>a. Variabel zona menara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam Kota (indeks 0,9) 2) Luar Kota (indeks 1,1) <p>b. Variabel jenis menara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menara Pole (indeks 0,9) 2) Menara 3 (kaki (indeks 1) 3) Menara 4 kaki (indeks 1,1) <p>9. Penetapan wilayah yang berada pada zona dalam kota dan luar kota ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.</p> <p>10. Tarif Retribusi merupakan hasil dari perhitungan sebagai berikut (<i>asumsi jumlah menara di Kab. Barito Selatan adalah 60 unit</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah menara sebanyak 60 unit. b. Jumlah petugas pengawas sebanyak 3 orang per kunjungan menara c. Jumlah pengawasan sebanyak 3 menara per hari d. Jumlah kunjungan ke menara per tahun = 60 menara x 2 kali = 120 kunjungan e. Jumlah hari kerja per tahun = 120 kunjungan/3 menara per hari = 40 hari kerja <p>Maka biaya operasional per tahun adalah sebagai berikut : (Biaya operasional rata-rata disesuaikan dengan SBU daerah yang berlaku di Kab. Barito Selatan)</p> <table border="1" data-bbox="1173 1114 1861 1265"> <tr> <td>1</td> <td>Transportasi</td> <td>1 tim</td> <td>40 hari</td> <td>1.000.000</td> <td>40.000.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Uang Harian</td> <td>3 orang</td> <td>40 hari</td> <td>500.000</td> <td>60.000.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ATK</td> <td>1 tahun</td> <td></td> <td>3.000.000</td> <td>3.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Biaya Operasional per tahun</td> <td>103.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun 60 menara</td> <td>1.716.666</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Pembulatan (Tarif Retribusi per tahun per menara)/Tarif tunggal</td> <td>1.720.000</td> </tr> </table> <p>Contoh perhitungan Retribusi (untuk penetapan tarif variabel) Contoh Kasus : Menara A berkonstruksi menara rangka 4 kaki berada di Kecamatan X,</p>	1	Transportasi	1 tim	40 hari	1.000.000	40.000.000	2	Uang Harian	3 orang	40 hari	500.000	60.000.000	3	ATK	1 tahun		3.000.000	3.000.000	Total Biaya Operasional per tahun					103.000.000	Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun 60 menara					1.716.666	Pembulatan (Tarif Retribusi per tahun per menara)/Tarif tunggal					1.720.000	
1	Transportasi	1 tim	40 hari	1.000.000	40.000.000																																						
2	Uang Harian	3 orang	40 hari	500.000	60.000.000																																						
3	ATK	1 tahun		3.000.000	3.000.000																																						
Total Biaya Operasional per tahun					103.000.000																																						
Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun 60 menara					1.716.666																																						
Pembulatan (Tarif Retribusi per tahun per menara)/Tarif tunggal					1.720.000																																						

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																															
			sesuai dengan Perbup, Kecamatan X berada di luar kota. - Berada di luar kota : indeks 1,1 - Jenis konstruksi menara rangka 4 kaki : indeks 1,1 - Maka Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Menara A : $RPMT = \text{Hasil Perkalian Indeks} \times \text{Tarif Retribusi}$ $= 1,1 \times 1,1 \times 1.720.000$ $= \text{Rp. 2.081.200,-}$																																																																																
		Lampiran VII Struktur dan Besarnya Retribusi Biaya Cetak Peta <table border="1" data-bbox="472 536 1160 1038"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO.</th> <th rowspan="2">Ukuran/jenis Cetak Peta</th> <th colspan="4">Tarif Retribusi (Rp)</th> </tr> <tr> <th>Peta Dasar</th> <th>Peta Teknis</th> <th>Peta Tematik</th> <th>Peta Foto Udara/Citra Satelit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1.</td> <td>Kertas A4/F4:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. Skala Besar</td> <td>15.000</td> <td>15.000</td> <td>15.000</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>b. Skala Sedang</td> <td>10.000</td> <td>10.000</td> <td>10.000</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>c. Skala Kecil</td> <td>5.000</td> <td>5.000</td> <td>5.000</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">2.</td> <td>Kertas A3 :</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. Skala Besar</td> <td>50.000</td> <td>50.000</td> <td>50.000</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>b. Skala Sedang</td> <td>40.000</td> <td>40.000</td> <td>40.000</td> <td>40.000</td> </tr> <tr> <td>c. Skala Kecil</td> <td>30.000</td> <td>30.000</td> <td>30.000</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">3.</td> <td>Kertas A0:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. Skala Besar</td> <td>500.000</td> <td>500.000</td> <td>500.000</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>b. Skala Sedang</td> <td>250.000</td> <td>250.000</td> <td>250.000</td> <td>250.000</td> </tr> <tr> <td>c. Skala Kecil</td> <td>100.000</td> <td>100.000</td> <td>100.000</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Peta Digital</td> <td>500.000</td> <td>500.000</td> <td>500.000</td> <td>500.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	Ukuran/jenis Cetak Peta	Tarif Retribusi (Rp)				Peta Dasar	Peta Teknis	Peta Tematik	Peta Foto Udara/Citra Satelit	1.	Kertas A4/F4:					a. Skala Besar	15.000	15.000	15.000	15.000	b. Skala Sedang	10.000	10.000	10.000	10.000	c. Skala Kecil	5.000	5.000	5.000	5.000	2.	Kertas A3 :					a. Skala Besar	50.000	50.000	50.000	50.000	b. Skala Sedang	40.000	40.000	40.000	40.000	c. Skala Kecil	30.000	30.000	30.000	30.000	3.	Kertas A0:					a. Skala Besar	500.000	500.000	500.000	500.000	b. Skala Sedang	250.000	250.000	250.000	250.000	c. Skala Kecil	100.000	100.000	100.000	100.000	4.	Peta Digital	500.000	500.000	500.000	500.000	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
NO.	Ukuran/jenis Cetak Peta	Tarif Retribusi (Rp)																																																																																	
		Peta Dasar	Peta Teknis	Peta Tematik	Peta Foto Udara/Citra Satelit																																																																														
1.	Kertas A4/F4:																																																																																		
	a. Skala Besar	15.000	15.000	15.000	15.000																																																																														
	b. Skala Sedang	10.000	10.000	10.000	10.000																																																																														
	c. Skala Kecil	5.000	5.000	5.000	5.000																																																																														
2.	Kertas A3 :																																																																																		
	a. Skala Besar	50.000	50.000	50.000	50.000																																																																														
	b. Skala Sedang	40.000	40.000	40.000	40.000																																																																														
	c. Skala Kecil	30.000	30.000	30.000	30.000																																																																														
3.	Kertas A0:																																																																																		
	a. Skala Besar	500.000	500.000	500.000	500.000																																																																														
	b. Skala Sedang	250.000	250.000	250.000	250.000																																																																														
	c. Skala Kecil	100.000	100.000	100.000	100.000																																																																														
4.	Peta Digital	500.000	500.000	500.000	500.000																																																																														
		Lampiran VIII Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Biaya Limbah Cair <table border="1" data-bbox="472 1123 1160 1337"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Kegiatan</th> <th>Besaran Retribusi (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1.</td> <td>Rumah tangga:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. rumah tangga dengan penghuni sampai dengan 5 orang;</td> <td>150 (seratus lima puluh)/hari</td> </tr> <tr> <td>b. rumah tangga dengan penghuni 6 sampai dengan 10 orang;</td> <td>300 (tiga ratus)/hari</td> </tr> <tr> <td>c. rumah tangga dengan penghuni 6 sampai dengan 10 orang;</td> <td>450 (empat ratus lima puluh)/hari</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Kegiatan	Besaran Retribusi (Rp)	1.	Rumah tangga:		a. rumah tangga dengan penghuni sampai dengan 5 orang;	150 (seratus lima puluh)/hari	b. rumah tangga dengan penghuni 6 sampai dengan 10 orang;	300 (tiga ratus)/hari	c. rumah tangga dengan penghuni 6 sampai dengan 10 orang;	450 (empat ratus lima puluh)/hari	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																																			
No.	Jenis Kegiatan	Besaran Retribusi (Rp)																																																																																	
1.	Rumah tangga:																																																																																		
	a. rumah tangga dengan penghuni sampai dengan 5 orang;	150 (seratus lima puluh)/hari																																																																																	
	b. rumah tangga dengan penghuni 6 sampai dengan 10 orang;	300 (tiga ratus)/hari																																																																																	
	c. rumah tangga dengan penghuni 6 sampai dengan 10 orang;	450 (empat ratus lima puluh)/hari																																																																																	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																												
		<table border="1"> <tr> <td>2.</td> <td>Sosial:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Peribadatan</td> <td>0,00 (nol)/orang/hari</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>lembaga pendidikan, lembaga sosial, museum, dan/atau lembaga pelayanan kesehatan tanpa fasilitas rawat inap;</td> <td>17,00 (tujuh belas)/orang/hari</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>rumah tangga dengan penghuni 11 sampai dengan 15 orang.</td> <td>115 (seratus lima belas) orang/hari</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>lembaga pelayanan kesehatan dengan rawat inap.</td> <td>280 (dua ratus delapan puluh)/orang/hari</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Komersil:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>bandara, stasiun kereta api, terminal angkutan, dan sejenisnya;</td> <td>6 (enam)/orang/hari</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>bengkel kendaraan, dan sejenisnya;</td> <td>26 (duapuluh enam)/orang/hari</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dst...</td> <td></td> </tr> </table>	2.	Sosial:		a.	Peribadatan	0,00 (nol)/orang/hari	b.	lembaga pendidikan, lembaga sosial, museum, dan/atau lembaga pelayanan kesehatan tanpa fasilitas rawat inap;	17,00 (tujuh belas)/orang/hari	c.	rumah tangga dengan penghuni 11 sampai dengan 15 orang.	115 (seratus lima belas) orang/hari	d.	lembaga pelayanan kesehatan dengan rawat inap.	280 (dua ratus delapan puluh)/orang/hari	3.	Komersil:		a.	bandara, stasiun kereta api, terminal angkutan, dan sejenisnya;	6 (enam)/orang/hari	b.	bengkel kendaraan, dan sejenisnya;	26 (duapuluh enam)/orang/hari		Dst...				
2.	Sosial:																															
a.	Peribadatan	0,00 (nol)/orang/hari																														
b.	lembaga pendidikan, lembaga sosial, museum, dan/atau lembaga pelayanan kesehatan tanpa fasilitas rawat inap;	17,00 (tujuh belas)/orang/hari																														
c.	rumah tangga dengan penghuni 11 sampai dengan 15 orang.	115 (seratus lima belas) orang/hari																														
d.	lembaga pelayanan kesehatan dengan rawat inap.	280 (dua ratus delapan puluh)/orang/hari																														
3.	Komersil:																															
a.	bandara, stasiun kereta api, terminal angkutan, dan sejenisnya;	6 (enam)/orang/hari																														
b.	bengkel kendaraan, dan sejenisnya;	26 (duapuluh enam)/orang/hari																														
	Dst...																															
		<p>Lampiran IX Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>STRUKTUR / KLASIFIKASI</th> <th>TARIF (Rp)</th> <th>KETERANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Penyediaan Kakus</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B.</td> <td>Penyedotan Kakus</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Permukiman/Rumah Tempat Tinggal</td> <td>1.000,-/org</td> <td>Jarak pengangkutan diatas 15 KM dari lokasi pengelolaan limbah</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Komersial (Toko, Pasar, Hotel dan lainnya)</td> <td>100.000,-/org</td> <td>dikenakan biaya tambahan</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Fasilitas Umum (Rumah Sakit, Perkantoran, Sarana Pendidikan, Sarana Olah Raga dan lainnya)</td> <td>125.000,-/org</td> <td>Rp. 2.500,-/KM.</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Industri</td> <td>150.000,-/org</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	STRUKTUR / KLASIFIKASI	TARIF (Rp)	KETERANGAN	A.	Penyediaan Kakus			B.	Penyedotan Kakus			1.	Permukiman/Rumah Tempat Tinggal	1.000,-/org	Jarak pengangkutan diatas 15 KM dari lokasi pengelolaan limbah	2.	Komersial (Toko, Pasar, Hotel dan lainnya)	100.000,-/org	dikenakan biaya tambahan	3.	Fasilitas Umum (Rumah Sakit, Perkantoran, Sarana Pendidikan, Sarana Olah Raga dan lainnya)	125.000,-/org	Rp. 2.500,-/KM.	4.	Industri	150.000,-/org			Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
NO	STRUKTUR / KLASIFIKASI	TARIF (Rp)	KETERANGAN																													
A.	Penyediaan Kakus																															
B.	Penyedotan Kakus																															
1.	Permukiman/Rumah Tempat Tinggal	1.000,-/org	Jarak pengangkutan diatas 15 KM dari lokasi pengelolaan limbah																													
2.	Komersial (Toko, Pasar, Hotel dan lainnya)	100.000,-/org	dikenakan biaya tambahan																													
3.	Fasilitas Umum (Rumah Sakit, Perkantoran, Sarana Pendidikan, Sarana Olah Raga dan lainnya)	125.000,-/org	Rp. 2.500,-/KM.																													
4.	Industri	150.000,-/org																														
		<p>Lampiran X Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan</p> <p>I. Diklat</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Diklat</th> <th>Tarif /Orang /Paket (Rp)</th> <th>Lama-nya DIKLAT (Hari)</th> <th>Tarif /Orang /Hari (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Diklat	Tarif /Orang /Paket (Rp)	Lama-nya DIKLAT (Hari)	Tarif /Orang /Hari (Rp)							Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																		
No.	Jenis Diklat	Tarif /Orang /Paket (Rp)	Lama-nya DIKLAT (Hari)	Tarif /Orang /Hari (Rp)																												

12

AY

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		A.	DIKLAT TEKNIS				
		1	Diklat Teknis Statistik dan Analisis Data	2.500.000	6	450.000	
		2	Diklat Teknis Perlindungan Konsumen	3.500.000	10	350.000	
		3	Diklat Teknis Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Ternak Dst...	3.500.000	10	350.000	
		B.	DIKLAT FUNGSIONAL				
		1	Diklat Fungsional Analisis Kepegawaian Tingkat Terampil	3.600.000	9	400.000	
		2	Diklat Fungsional JFA Penjurangan Auditor Ketua Tim	5.500.000	16	350.000	
		3	Diklat Fungsional JFA Pembentukan Auditor Ahli Dst...	7.500.000	24	350.000	
		C.	DIKLAT MANAJEMEN				
		1	Diklat Manajemen Asset Daerah	2.700.000	6	450.000	
		2	Diklat Penanggulangan Bencana (SAR)	3.100.000	5	650.000	
		3	Diklat <i>Training Officer Course (TOC)</i> Dst...	2.700.000	6	450.000	
		Lampiran XI Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 1. Jenis Dry Chemical Powder : a. Sampai dengan 6 Kg. Rp. 10.000/tb/pemeriksaan/tahun b. Lebih dari 6 Kg. s/d 12 Kg. Rp. 12.000/tb/pemeriksaan/tahun c. Lebih dari 12 Kg. s/d 25 Kg. Rp. 13.000/tb/pemeriksaan/tahun d. Lebih dari 25 Kg. Rp. 15.000/tb/pemeriksaan/tahun 2. Jenis Carbon Dioxida (CO2), Gas dan sejenisnya : a. Sampai dengan 3 Kg. Rp. 10.000/tb/ pemeriksaan/tahun b. Lebih dari 3 Kg. s/d 6 Kg. Rp. 12.000/tb/ pemeriksaan/tahun					Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		c. Lebih dari 6 Kg. Rp. 13.000/tb/ pemeriksaan/tahun 3. Jenis Busa dan Superbusa : a. Sampai dengan 9 Ltr. Rp. 13.000/tb/ pemeriksaan/tahun b. Lebih dari 9 Ltr. Rp. 15.000/tb/ pemeriksaan/tahun Dst...		
		Pasal 35 (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Perubahan tarif retribusi sebagai akibat peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 36 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Barito Selatan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	Pasal 37 Saat Retribusi Terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 38 (1) Retribusi dipungut oleh Perangkat Daerah teknis terkait dengan pemberian pelayanan. (2) Perangkat Daerah teknis terkait sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (3) Seluruh penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat Daerah yang bersangkutan. (4) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (5) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 39 (1) Pendaftaran Objek Retribusi dapat dilakukan dengan Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD. (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau	Ketentuan Pasal 39 dihapus.	Pemungutan retribusi bersifat <i>official assesment</i> . Pada dasarnya SPdORD tidak diperlukan. Apabila Pemda ingin menetapkan SPdORD

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>kuasanya</p> <p>(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati</p>		<p>maka cukup pada jenis pelayanan yang digunakan/ dilakukan dalam jangka waktu yang lama, seperti pemakaian kekayaan daerah.</p>
		<p>Pasal 40</p> <p>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa nota perhitungan.</p> <p>(3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD</p> <p>(4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.</p> <p>(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Pasal 40</p> <p>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa nota perhitungan</p> <p>(3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.</p> <p>(4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Pasal 40 ayat (3) dihapus karena ketentuan mengenai sanksi administrasi telah diatur dalam Pasal 44 Raperda.</p>
		<p>Pasal 41</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi dilakukan langsung kepada petugas pemungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Pembayaran retribusi dilakukan selambat-lambatnya pada saat pelayanan selesai dinikmati/digunakan.</p> <p>(3) Bentuk, Isi dan Tata Cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p>Pasal 42</p> <p>(1) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan</p> <p>(2) Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerima paling lambat 1 X 24 jam.</p> <p>(3) Bentuk, Isi, Kualitas dan Ukuran Buku disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

bu

Ay

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
10.	Sanksi Administratif dan Pidana	<p>Pasal 44</p> <p>Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar maksimal 24 (dua puluh empat) bulan.</p>	<p>Pasal 44</p> <p>Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p>	<p>Pasal 44 disesuaikan dengan Pasal 160 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p>Pasal 59</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.</p> <p>(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.</p> <p>(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan Pelanggaran.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
11.	Penagihan	<p>Pasal 45</p> <p>(1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.</p> <p>(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.</p> <p>(3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.</p> <p>(4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p>Pasal 53</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertangguh jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diterbitkan surat teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. 	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p>		
		<p>Pasal 54</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten Barito Selatan yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal 62</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>Pasal 43</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan keringanan pembayaran retribusi berupa angsuran atau penundaan pembayaran.</p> <p>(2) Pemberian keringanan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi</p> <p>(3) Tata cara pemberian keringanan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 46</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		retribusi tersebut. (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.		
		Pasal 47 (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus member keputusan ata keberatan yang diajukan. (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 48 (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 49 (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama (1) bulan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

As

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKRDLB. (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan.		

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 16 September 2019



a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria

Ria Sartika Azahari